

TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA UNTUK MEMPERTAHANKAN KERUKUNAN

Elriza Vinkasari¹, Esti Tri Cahyani², Finica Dwi Akbar³, Aris Prio Agus Santoso⁴

Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Pinang Raya, Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo
081215954822
¹elriza.vinkasari070301@gmail.com

Abstrak

Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ("UUD 1945") menjelaskan bahwa "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali," namun faktanya ada beberapa sekelompok orang yang tidak memiliki toleransi untuk bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana toleransi antar umat beragama di Indonesia untuk mempertahankan kerukunan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menggunakan pengumpulan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat institusi yang melarang karyawannya untuk menggunakan jilbab saat bekerja, tidak diberikan waktu untuk menjalankan sholat.

Kata Kunci: *Toleransi, umat beragama, kerukunan*

Abstract

Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution ("UUD 1945") explains that "everyone is free to embrace religion and worship according to their religion, choose education and teaching, choose a job, choose citizenship, choose a place to live in the territory of the country and leave it. , and have the right to return, "but the fact is there are some groups of people who do not have the tolerance to freely embrace religion and worship according to their religion. The problem in this research is how tolerance among religious communities in Indonesia is to maintain harmony.

This research method uses a literature approach using secondary data collection. Based on the results of the research, there are still institutions that prohibit their employees from wearing the headscarf while working, they are not given time to pray.

Keywords: *Tolerance, religious community, harmony*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam lingkungan sosial. Toleransi dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, tenggang rasa maupun saling menghargai.

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan hubungan dan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”) menjelaskan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,” namun faktanya ada beberapa sekelompok orang atau institusi yang tidak memiliki toleransi untuk bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya.

Seorang atasan melarang karyawannya untuk menggunakan hijab, rok panjang dan tidak memberikan waktu untuk beribadah sesuai agamanya. Padahal setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing.

Indonesia memiliki contoh-contoh keberhasilan penanganan konflik besar dan kecil dari ambon, Tolikara-Papua, Medan hingga Sinkil-Aceh atau daerah-daerah lainnya. Namun Papua mungkin adalah ujian terberat saat ini karena dipicu dari masalah kecil yaitu kelompok Kristen merasa keberatan dengan pengeras suara. Selain menangani kasus Tolikara hingga tuntas, tugas membangun Papua sebagai tanah damai dimana bagi seluruh masyarakat Papua, terlepas dari latar belakang agamanya merupakan salah satu tugas besar Indonesia, pemerintah masyarakat. Setiap dari kita berhutang untuk memberikan sumbangan kearah itu.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana toleransi antar umat beragama?
2. Bagaimana perlindungan hukum tentang bebas memeluk agama?

2. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari hasil pencarian beberapa dokumen online dan berita online tentang toleransi antar umat beragama di Indonesia dan karena keterbatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sekunder dari kasus ini.

2. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek penambahan secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi Metode Analisis

3. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

3.1. STUDI KEBIJAKAN UNTUK KASUS TOLERANSI

Sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila yang mengakui keragaman, maka pemerintah berkewajiban dalam hal ini untuk menjamin terciptanya kebebasan beragama, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi

mengamalkan bahwa kebebasan beragama itu dijamin penuh oleh Negara sebagai bagian dari prinsip.

Negara kita yang mengakui perbedaan. Pelarangan penggunaan jilbab bagi anggota Polwan tidak hanya ditinjau dari segi kewajiban berjilbab itu sendiri juga harus dipandang sebagai kebebasan bagi setiap warga negara untuk menjalankan apa yang diyakininya tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai seorang abdi negara yang sejatinya melaksanakan tugas dengan profesional, bermoral, dan bersahaja.

Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu **Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”)**:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Namun dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan, penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri, Jilbab hanya diperuntukkan bagi Polwan yang berdinasi di Polda Nanggroe Aceh Darussalam. Namun tidak dijelaskan pula apakah di Polda lain dapat menggunakan jilbab atau tidak. Mengingat penggunaan jilbab adalah kewajiban untuk seluruh wanita muslim tanpa terkecuali, artinya penggunaan jilbab bagi seorang anggota Polwan tidak hanya berfokus pada salah satu Polda saja melainkan juga dapat diberlakukan bagi anggota Polwan yang beragama muslim di Polda-Polda lain.

Pasal yang disebutkan diatas untuk menjamin terciptanya kebebasan beragama, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. dalam Peraturan Kapolri No.19/2015 tentang pakaian Dinas Polri yang salah satu poinnya mengatur tentang seragam Polwan berjilbab. Namun jilbab yang dikenakan Polwan tidak boleh sembarangan dan ada aturan yang harus dipatuhi.

Seluruh umat beragama harus memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia. Nilai-nilai religius harus dapat memberikan motivasi positif dan menjadi arah tujuan dalam seluruh kegiatan pembangunan di Indonesia.

Peraturan dan kerjasama antar umat beragama mutlak diperlakukan. Namun adalah soal hubungan antar umat beragama adalah soal yang sangat peka. Banyak kejadian yang kadang-kadang mengarah kepada permusuhan dan penghancuran aset nasional disebabkan isu yang dikaitkan dengan hubungan antar agama (disamping unsur lain yang sering disebut SARA, suku, golongan). Walaupun sebenarnya setiap umat agama mengajarkan kerukunan antar manusia dan antar umat beragama.

Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah sangat diperlukan bagi terciptanya stabilitas nasional dalam rangka pembangunan bangsa. Kerukunan ini harus didukung oleh kerukunan antar umat beragama dan kerukunan intern umat beragama. Tugas mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia adalah tugas bersama seluruh umat beragama di Indonesia dan pemerintah. Setiap individu dan kelompok umat beragama dalam kesehariannya selalu terlihat dan berhubungan satu sama lain dan berbagai kepentingan, perlu memahami secara benar dan tepat akan arti kerukunan hidup umat beragama, bagi kepentingan mereka.

3.2. PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG BEBAS MEMELUK AGAMA

Hukum di Indonesia melindungi kebebasan beragama khusus untuk enam agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu. Meskipun demikian, penganut agama selain keenam agama resmi tetap memperoleh jaminan penuh oleh Pasal 29 (2) UUD 1945 selama tidak melanggar hukum di Indonesia.

Perundang-undangan Kerukunan dan Toleransi antar Umat Beragama:

1. Pancasila
Dasar kerukunan hidup antar umat beragama dapat dilihat dalam pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila sebagai tertuang dalam Tap MPR No.II/MPR/1978 (MUI, 1988: 33). Selanjutnya dapat dilihat pula dalam butir-butir pengalaman sila pertama Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar 1945 Kerukunan dan Toleransi antar umat beragama terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2, UUD 1945.
3. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBNH)
Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam GBNH disebutkan dalam Tap MPR No.II/MPR/1988, Bab IV huruf D, angka 1 ayat b dan ayat f.
4. Undang-Undang dan Peraturan lain.
Perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama adalah: UU No.1/PNPS/1965 tanggal 15 Januari 1965, tentang pencegahan Penyalahgunaan atau penodaan Agama.

4. KESIMPULAN

Begitu pentingnya hidup antar umat beragama adalah terciptannya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling bermusuhan agar agama menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan, penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri, Jilbab hanya diperuntukkan bagi Polwan yang berdinis di Polda Nanggroe Aceh Darussalam, Namun ada dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu **Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”)**.

Sebagai Negara yang berlandaskan pancasila yang mengakui keragaman, maka pemerintah berkewajiban dalam hal ini untuk menjamin terciptannya kebebasan beragama, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi mengamatkan bahwa kebebasan beragama itu dijamin penuh oleh Negara sebagai bagian dari prinsip, lalu dalam Peraturan Kapolri No.19/2015 tentang pakaian Dinas Polri yang salah satu poinnya mengatur tentang seragam Polwan berjilbab. Namun jilbab yang dikenakan Polwan tidak boleh sembarangan dan ada aturan yang harus dipatuhi. Jadi untuk mempertahankan kerukunan bangsa masyarakat Indonesia harus saling Toleransi antar umat beragama.

SARAN

Adapun saran dari penulis dalam jurnal ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah hendaknya benar-benar mengayomi semua pemeluk agama atau umat beragama secara adil.

2. Bagi Tokoh Agama

Untuk para pemuka agama agar memberikan pengertian kepada jama'ahnya untuk menjaga hubungan baik dengan orang yang berbeda keyakinan, dengan begitu para pemeluk agama bisa mendalami ajaran agamanya masing-masing tanpa harus menjelek-jelekkkan agama lain.

3. Bagi Masyarakat

Setiap pemeluk agama agar memahami secara benar, taat dan patuh menjalankan syariat agamanya dengan saling bertoleransi antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/12230>

<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/268>